



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 352/Pt.G/2017/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Buton, 5 Juni 1984, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Kebun Cengkeh Kuburan Islam RT. 001 / RW. 009 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Waepadan, 6 Januari 1997, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gadihu Gang Lakonik RT. 02 / RW. 03 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Hal. 1 dari 6 hal Putusan No 352/Pt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 4 Desember 2017 telah mengajukan permohonan cerai Talak yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 352/Pdt.G/2017/PA.Ab, tanggal 4 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Ambon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala Kota Ambon, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 60 / 28 / VI / 2016, tanggal 25 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Termohon kurang lebih 1(satu) tahun 5 (lima) bulan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di kos- kosan yang berada di Gadihu Lorong Lakonik dan menetap sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun setelah tiga bulan menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain sebagai berikut:
 - a. Termohon selalu mengungkit – ungkit masa lalu Pemohon;
 - b. Termohon adalah seorang isteri yang tidak jujur dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - c. Termohon tidak menerima orang tua Pemohon dan anak dari pernikahan Pemohon sebelumnya;
 - d. Termohon tidak melayani dan menghormati Pemohon selayaknya sebagai seorang suami;
5. Bahwa dalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, seringkali ada perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan orang tua kandung Pemohon, dan apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan di

Hal 2 dari 6 hal. Putusan No. 352/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya, Termohon sering merusak barang - barang yang ada di dalam rumah, hal itu membuat Pemohon merasa tidak enak dengan orang tua Pemohon sendiri;

6. Bahwa pada awal bulan Oktober 2017, Termohon mendapatkan pekerjaan sebagai seorang sales di tempat penjualan kalung dan saat itu Pemohon dalam kondisi sakit kemudian Pemohon meminta tolong kepada Termohon untuk membelikan obat Pemohon, namun Termohon tidak bersedia karena alasan Termohon sangat cape bekerja seharian, kemudian Pemohon melihat dan memeriksa handpon (HP) milik Termohon, seketika itu juga Pemohon mendapatkan pesan-pesan tidak wajar yang berisi rayuan-rayuan yang dikirimkan langsung dari atasan Termohon, namun saat Pemohon mempertanyakan pesan tersebut, Termohon hanya menjawab dengan santai " itu Bos hanya sengaja-sengaja saja, pada akhirnya Pemohon menyelidiki sendiri hal tersebut dari teman-teman kerja Termohon, dan ternyata Termohon tidak jujur dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon ketika memasukan lamaran pekerjaan sehingga hal tersebut membuat Pemohon sangat kecewa dengan ketidakjujuran yang dilakukan Termohon;
7. Bahwa setelah kejadian itu 3(tiga) hari kemudian ketika Pemohon sedang pergi bekerja, Termohon mengeluarkan barang -barang milik Termohon dan keluar dari rumah Pemohon karena pada dasarnya Termohon tidak ingin tinggal bersama dengan orang tua Pemohon, kemudian pada akhir Oktober 2017, orang tua Termohon menemui Pemohon di rumah Pemohon dengan tujuan untuk memediasi Pemohon dan Termohon dan Pemohon menyambut baik niat orang tua Termohon yaitu menurut Pemohon apabila Pemohon dan Termohon harus keluar dari rumah dan kos adalah jalan yang terbaik untuk hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak berkeberatan sehingga pada akhirnya Pemohon mengikuti Termohon untuk kos bersama;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2017 tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon memasang status di social media Facebbok (FB) bahwa Termohon dan Pemohon akan bercerai sehingga apa yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak bisa ditoleransi oleh Pemohon sebab kejadian tersebut membuat Pemohon merasa malu dengan teman-teman kerja Pemohon, kemudian akhirnya Pemohon memilih untuk keluar dari kos dan pulang ke rumah Pemohon yang berada di Kebun Cengkeh, tanpa membawa apapun termasuk buku tabungan milik Pemohon yang semuanya dikuasai oleh Termohon;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No.352 Pt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang kurang lebih 10(sepuluh) hari dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban selayaknya suami isteri;
10. Bahwa sejak kejadian-kejadian tersebut diatas yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mempertahankan lagi hubungan rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat diwujudkan;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan - alasan/ dalil -dalil tersebut di atas , Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon CQ. Majelis Hakim ,segera memeriksa dan mengadili perkara ini,dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Cerai Thalak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan thalak satu raj"i terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Hal 4 dari 6 hal. Putusan No.352/Pdt.G/2017/PA.Ab



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sidang, selanjutnya pada sidang tanggal 8 Pebruari 2018, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon sudah kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 352/Pdt.G/2017/PA.Ab dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,-(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awai 1439 *Hijriyah*, oleh Drs.Akhiru, SH sebagai Ketua Majelis, Drs.Salahuddin Latukau,MH dan Ors. H.Munawir H.Amahoru,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 5 dari 6 hal.Putusan No.352/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lun Wakano sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd
Salahuddin Latukau, MH

Ttd
Drs. Akhiru, S.H

Hakim Anggota,

Ttd
Drs. H.Munawir H.Amahoru, SH

Panitera Pengganti,

Ttd
Lun Wakano

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,•
2. Proses	Rp. 50.000,•
3. Panggilan	Rp. 540.000,•
4. Redaksi	Rp.5.000,• Rp.
5. Meterei	6.000,•
Jumlah	Rp.631.000,•

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).•

Hal. 6 dari 6 hal.Putusan No.352 P.G/2017PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)